



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 72/B/2013/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di

Jalan Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. INYO C. HETARIE, A.Ptnh. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ;

2. KUNCOROBHAKTI HANUNG P.SH, Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan ;

3. R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH. Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan ;-----

4. NUGROHO IMAM SANTOSO SH. Staf Sub Seksi Perkara;

5. SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST; Staf Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah ;-----

6. NITA PURWANDARI, S.ST ; Staf Sub Seksi Sengketa

Konflik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. MUCH MUDZAKIR, AMD ; Staf Sub Seksi Perkara ;
putusan.mahkamahagung.go.id

--

Kesemuanyanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 190/SKA/35.78/-----

VIII/

VIII/2012, tertanggal 24 Agustus 2012 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING II** ;---

DAN :

1. **PURWADI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Manukan Bhakti II Blok 20 C/13 RT.04/RW.03 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. MM. HADIDARSONO,
SH. ;-----

2. RULY SYARIF HIDAYAT,
SH. ;-----

3. H. PRIHATIN EFFENDI,
SH. ;-----

Semuanya Para Advokad pada Kantor Hukum "H.MM. HADIDARSONO & REKAN", beralamat di Manukan Bhakti II Blok 20D/02 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI 1/PEMBANDING I** ;-----

2. **PT. BANK MEGA Tbk**, berkedudukan di Gedung Menara Bank Mega, Jalan Kapt. Tendean Kav. 12-14 A Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2013,

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI 2/**

PEMBANDING III :-----

M E L A W A N :

PT. BERAL SUMBERMEDICA, berkedudukan di Jalan Pasar Kembang Nomor : 4 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh OYONG PARINTIS MANOPO, Direktur Utama PT. BERAL SUMBERMEDICA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rangkah II Nomor : 22 Surabaya ;-----

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

1. Dr. OTTO YUDIANTO, S.H.,

M.Hum ;-----

2. IRIT SUSENO, S.H., M.H. ;

3. DARMAJI, S.H., M.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat, berkantor di Gedung Srijaya Jalan Mayjen Sungkono Nomor : 212 - 214 Surabaya, berdasarkan Surat ----

Kuasa

Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 13 Pebruari 2013 ;-----

3. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 13 Pebruari 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--

2. Menyatakan

2. Menyatakan Batal Keputusan Tergugat yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 396/Kelurahan Lontar tanggal 31 Maret 1984 berdasarkan Petok D No. 227 Persil 63b Klas d-II, Seluas 983 M², Gambar Situasi Nomor 5646/1984 tanggal 13 Maret 1984, terbit atas nama Limah Bok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Riah dan terakhir pada tanggal 11 Oktober 2011

beralih kepada Purwadi ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 396/Kelurahan Lontar tanggal 31 Maret 1984 berdasarkan Petok D No. 227 Persil 63b Klas d-II, Seluas 983 M², Gambar Situasi Nomor 5646/1984 tanggal 13 Maret 1984, terbit atas nama Limah Bok Riah dan terakhir pada tanggal 11 Oktober 2011 beralih kepada Purwadi;---

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.315.000,- (Dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat/ -----

Pembanding

Pembanding II yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 13 Pebruari 2013, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : W3-TUN1/546/K.Per.01.04/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi 1/
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I, Kuasa Tergugat/Pembanding II dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-masing untuk Tergugat II Intervensi 1/Pembanding I tertanggal 14 Pebruari 2013, untuk Tergugat /Pembanding II tertanggal 25 Pebruari 2013 dan untuk Tergugat II Intervensi/Pembanding III tertanggal 26 Pebruari 2013, serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. masing-masing tanggal 19 Pebruari 2013, tanggal 25 Pebruari 2013 dan tanggal 26 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2013 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/ Pembanding III sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY.-----

tertanggal

tertanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan yang pada
putusan.mahkamahagung.go.id

intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 13 Pebruari
2013 dan mengadili sendiri : Menolak gugatan Penggugat
untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang
diajukan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding I,
Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding
tertanggal 25 Maret 2013 yang diterima oleh Panitera Muda
Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal
25 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat /
Pembanding II, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding I dan
Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III sesuai dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 105/
G/2012/PTUN.SBY. tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya
bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar
berkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya : menguatkan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/
G/2012/PTUN.SBY. tanggl 13 Pebruari 2013 ;----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi 2/
Pembanding III mengajukan memori banding tertanggal 15
April 2013 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal -----

16 April

16 April 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/
Terbanding, Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intervensi 1/Pembanding I sesuai dengan Surat Pemberitahuan
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY.
tanggal 16 April 2013, yang pada pokoknya keberatan atas
pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan yang pada
intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 13 Pebruari
2013 dan mengadili sendiri : Menolak gugatan Penggugat
untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang
diajukan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Pembanding
III, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori
Banding tertanggal 25 April 2013 yang diterima oleh
Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 25 April 2013 dan telah diberitahukan kepada
Tergugat/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding
I dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III sesuai dengan
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :
105/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 26 April 2013, yang pada
pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
agar berkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya :
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 13 Pebruari 2013 ;----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding II
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 21 Maret 2013 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding I dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding II ;-----

Menimbang, bahwa isi putusan perkara Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 13 Pebruari 2013 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding II dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 14 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Pengantar Nomor : W3-TUN1/546/K.Per.01.04/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013, yang diterima oleh Tergugat/Pembanding II tanggal 18 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding II tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, maka tenggang

waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding dihitung setelah Tergugat/Pembanding II menerima Pemberitahuan Isi Putusan yaitu pada tanggal 18 Pebruari 2013 ;-----

menimbang, bahwa dengan demikian pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding I pada tanggal 14 Pebruari 2013, Tergugat/ Pembanding II pada tanggal 25 Pebruari 2013 dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III pada tanggal 26 Pebruari 2013 telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/ 2012/ PTUN.SBY. tanggal 13 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, memori banding dari Kuasa Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding I dan dari Kuasa Tergugat II Intervensi 2/ Pembanding III serta kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah---



tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding I dan dari Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 13 Pebruari 2013 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Tergugat II Intervensi 1/Pembanding I, Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding I, Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana amar putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang
serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan

sengketa

sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat II
Intervensi 1/Pembanding I, Tergugat/Pembanding II
dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding
III ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : 105/
G/2012/PTUN.SBY. yang dimohon banding ;-----
3. Menghukum Tergugat II Intervensi 1/Pembanding I,
Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi
2/ Pembanding III untuk membayar secara tanggung
renteng biaya perkara pada kedua tingkat
peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2013** oleh kami **HR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUHARDOTO, SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, SH.MH.**

dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.**, masing-masing para Hakim

Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **BOWO WINOTO, SH.** Panitera Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para

pihak

pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ANDI LUKMAN, SH.MH.

HR. SUHARDOTO, SH.MH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

P a n i t e r a

BOWO WINOTO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 23.000,- |
| 2. | Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. | Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. | Biaya Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 5. | Biaya Administrasi Proses Banding .. | <u>Rp.156.000,-</u> |

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)